



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 78/PP.05.1-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 28/PP.05.3-Kpt/3302/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan...

Memerhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Nomor : 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018, tanggal 14  
Desember 2018, perihal Surat Edaran Penetapan dan  
Penggangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANYUMAS TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GUMELAR  
KABUPATEN BANYUMAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan  
Gumelar Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Umum tahun  
2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum  
Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan  
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-  
undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia  
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak  
Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 2 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

TTd.

**IMAM ARIF SETIADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubbag Hukum



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BANYUMAS  
 NOMOR : 78/PP.05.1-Kpt/3302/KPU-Kab/1/2019  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN  
 BANYUMAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GUMELAR  
 KABUPATEN BANYUMAS  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Kedungurang	1 NUR KHAFANDI	Laki-laki	Kedungurang
		2 LUKMAN, S.Pd.SD	Laki-laki	Kedungurang
		3 FARID ABDILAH	Laki-laki	Kedungurang
2	Paningkaban	1 SUTARDJO	Laki-laki	Paningkaban
		2 BANU NOFIANTO, S.Pd	Laki-laki	Paningkaban
		3 NASUN	Laki-laki	Paningkaban
3	Cilangkap	1 NUROHMAN, S.Pd	Laki-laki	Cilangkap
		2 JAENI, SE	Laki-laki	Cilangkap
		3 NURCHALIM, S.Pd.I	Laki-laki	Cilangkap
4	Gumelar	1 SINUNG TRI MAHENDRO, S.Pd	Laki-laki	Gumelar
		2 WAHYUDIN, A.Md	Laki-laki	Gumelar
		3 DEVRI ADWIANTO, A.Md	Laki-laki	Gumelar
5	Tlaga	1 RATNA DEWI ASTUTI, S.Pd	Perempuan	Tlaga
		2 WARYONO, S.Sos I	Laki-laki	Tlaga
		3 SYARIF HIDAYAT TULLOH, S.Pd	Laki-laki	Tlaga
6	Karangkemojing	1 WARKINO, SPd.SD	Laki-laki	Karangkemojing
		2 ALI CAHYONO, S.Pd	Laki-laki	Karangkemojing
		3 SIGIT SARYOTO	Laki-laki	Karangkemojing
7	Gancang	1 DARSONO, S.Pd SD	Laki-laki	Gancang
		2 LATIFAH PUTRI WARDANI, S.Pd	Perempuan	Gancang

		3 FITRIYANINGSIH,S.Pd	Perempuan	Gancang
8	Cihonje	1 WARDOYO	Laki-laki	Cihonje
		2 WAHYU TRI SARIPUSPO, S.Pd	Laki-laki	Cihonje
		3 TOFIK SUPRAPTO,S.Pd	Laki-laki	Cihonje
9	Samudra Kulon	1 RUSITO	Laki-laki	Samudra Kulon
		2 KARWOKO	Laki-laki	Samudra Kulon
		3 EDI PRAMONO S.AP	Laki-laki	Samudra Kulon
10	Samudra	1 SAEFUDIN, S.Pd.SD	Laki-laki	Samudra
		2 SLAMET RIYADI	Laki-laki	Samudra
		3 KISRO SUBIARTO	Laki-laki	Samudra

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

TTd.

IMAM ARIF SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubbag Hukum



Yani Prihatmoko